



**BUPATI BANGGAI LAUT  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT  
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI LAUT KEPADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2016 – 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Perseroan Terbatas (PT) Bank Sulawesi Tengah Cabang Banggai Laut, sangat membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mendukung kelancaran perputaran perekonomian yang ada di Kabupaten Banggai Laut, sehingga perlu melakukan investasi berupa Penyertaan Modal;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan Modal Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANGGAI LAUT**  
**dan**  
**BUPATI BANGGAI LAUT**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGAH TAHUN 2016-2020.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Banggai Laut.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Pengelolaan Keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
12. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha Pemerintah Kabupaten Banggai Laut dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha atau Badan Usaha Milik Daerah baik secara bersama-sama dengan pihak ketiga atau secara sendiri dengan suatu imbalan tertentu.
13. Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut PT. Bank Sulteng adalah PT. Bank Sulteng Cabang Banggai Laut di Banggai.
14. Pendapatan Asli Daerah adalah selanjutnya disingkat PAD, adalah PAD Kabupaten Banggai Laut.
15. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun anggaran berikutnya.
16. Pembinaan adalah suatu upaya tindakan yang mengarahkan proses pelaksanaan suatu kegiatan kepada aturan yang sebenarnya sebagai tindakan penyelamatan dalam upaya memperkecil resiko kegagalan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pekerjaan.

17. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati selaku Pemegang Saham pada PT. Bank Sulteng Cabang Banggai Laut.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 2**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sulteng, adalah dimaksudkan untuk :

- a. memperkuat sumber-sumber penerimaan daerah; dan
- b. mendukung kelancaran perputaran perekonomian di Daerah.

**Pasal 3**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng bertujuan untuk :

- a. meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah;
- b. untuk meningkatkan daya saing dan operasional perseroan;
- c. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- d. memberikan kontribusi bagi PAD.

**BAB III**  
**SUMBER DAN PERMODALAN**

**Pasal 4**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Sulteng adalah bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan penyertaan modal setiap tahun dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyertaan modal dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi pengeluaran pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

**BAB IV**  
**SASARAN PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 5**

Sasaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng adalah :

- a. untuk menambah investasi Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng; dan
- b. untuk pembelian Lahan dan Pembangunan gedung perkantoran PT. Bank Sulteng Cabang Banggai Laut di Banggai.

**BAB V**  
**BESARNYA PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 6**

- (1) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 ditetapkan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD dan dapat pula dianggarkan melalui APBD Perubahan setiap tahunnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan APBD Perubahan.

**Pasal 7**

Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng dilakukan secara bertahap yang didasarkan dengan kemampuan keuangan daerah tahun berkenaan.

**Pasal 8**

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggarkan dalam akun pembiayaan dengan kelompok pengeluaran pembiayaan pada jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada obyek BUMD.

**Pasal 9**

Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan oleh Pemerintah Daerah selaku pemegang saham pada PT. Bank Sulteng.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 10**

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu Sekretaris Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh DPPKAD.
- (3) Dalam hal pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng, maka untuk mewakili Pemerintah Kabupaten, Bupati dapat mengusulkan pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika hal itu memungkinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 11**

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah terhadap pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng.

## **BAB VII**

### **PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 12**

Pengelolaan modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng harus dikelola secara profesional, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pemerintah Daerah maupun bagi masyarakat Kabupaten Banggai Laut.

#### **Pasal 13**

- (1) Pengelolaan modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengurus PT. Bank Sulteng dalam rangka menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh PT. Bank Sulteng kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Pasal 14**

- (1) Jika terjadi sengketa terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukum.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Lembaga Hukum yang ditunjuk.
- (4) Jika sengketa menyangkut materi pidana, maka penyelesaian dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Segala biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa penyertaan modal dialokasikan dalam APBD.

**Pasal 15**

Penyerahan dan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai  
pada tanggal 23 Juni 2016

**BUPATI BANGGAI LAUT,**

**ttd**

**WENNY BUKAMO**

Diundangkan di Banggai  
pada tanggal 23 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI LAUT,**

**ttd**

**FURQANUDDIN MASULILI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2016 NOMOR 4**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN  
KAB. BANGGAI LAUT**



**ABDIGUNA KAMINDANG, SH  
NIP. 19750201 200012 1 005**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT, PROVINSI  
SULAWESI TENGAH : 21,04/2016.**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT  
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT  
KEPADA PERSEROAAN TERBATAS (PT) BANK SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2016 – 2020**

**I. UMUM**

Penyelenggaraan Fungsi Pemerintah Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada Daerah, untuk itu Daerah diberikan kewenangan untuk mendapatkan sumber keuangan baik yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maupun berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng dimaksudkan untuk memperkuat lembaga keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut pada PT. Bank Sulteng dan mendukung kelancaran perputaran ekonomi di daerah, sedangkan tujuan Penyertaan Modal adalah untuk :

- a. Meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah;
- b. Untuk meningkatkan daya saing dan operasional perseroan;
- c. Mendorog laju pertumbuhan ekonomi daerah;
- d. Memberikan kontribusi bagi PAD.

Selanjutnya mengenai sasaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng adalah :

- a. Untuk menambah investasi Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng,

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni mulai Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, dengan besarnya modal sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng tersebut diatas akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD atau APBD Perubahan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah



setiap tahun anggaran dan dibahas secara bersama antara Bupati dan DPRD. Dalam pelaksanaan penyerahan dan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Melalui Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa dengan adanya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, diharapkan bahwa pengelolaan dana penyertaan modal dapat dilakukan dengan efisien, transparan dan akuntabel.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 18**